



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor :1063/ FST /03/2022**

Tentang

**PANITA WORKSHOP THE MIRACLE OF FRACTAL
PROGRAM STUDI MATEMATIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Menimbang : a. Bahwa guna mendukung kegiatan Pengembangan Akademik Fakultas Sains dan Teknologi perlu adanya Kegiatan Panita Workshop The Miracle Of Fractal.
b. Bahwa berdasarkan poin a, maka perlu ditetapkan Panita Workshop The Miracle Of Fractal Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98)
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indoensia Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805)
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standart Biaya Masuk Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
7. Peraturan Menteri keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PANITA WORKSHOP THE MIRACLE OF FRACTAL FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- Kesatu : Mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini ditunjuk sebagai Panita Workshop The Miracle Of Fractal Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Kedua : Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan tugas untuk menjadi Panita Workshop The Miracle Of Fractal Program Studi Matematika di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU Petikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang No. SP DIPA-025.04.2.423812/2022 Tanggal 17 November 2021
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 30 Maret 2022



Tembusan:

1. Para Wakil Dekan
2. Keaprodi Matematika
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran I : Surat Keputusan Dekan Fakultas Sains dan
Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor : 1063/ FST/HK.00.5/03/2022
Tanggal : 30 Maret 2022

TENTANG :

**PANITA WORKSHOP THE MIRACLE OF FRACTAL
PROGRAM STUDI MATEMATIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOG
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

- Penanggung Jawab : 1. Dr.Ely Susanti, M.Sc
2. Fachrur Rozi, M.Si
- Ketua : Dian Maharani, S.Pd., M.Si
- Anggota : 1. Khoirunnisa, M.Si
2. Muhammad Khudzaifah, M.Si
3. Ridho Yuniar Wardhana, S.Kom.,

